


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Di tingkat desa, posisi BUMDes sebagai badan hukum memiliki efek merendahkan yang signifikan pada penerapannya. Berlawanan dengan koperasi yang lebih lama dan lebih berkembang di Indonesia. BUMDes awalnya didirikan oleh Pemerintah Desa melalui modal yang disediakan melalui kesepakatan modal, menghasilkan porsi keuntungan serta pemanfaatan yang akan diberikan oleh BUMdes kepada Pemerintah Desa dan lebih banyak kekayaan masyarakat. (Chintary et al., 2016).

"Berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai pendirian dan pengelolaan di Indonesia Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan singkatan BUMDes dirasa sudah cukup lengkap, "Namun, pada kenyataannya, terdapat variasi dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga peraturan yang sudah ada masih dianggap belum optimal dan masih menjadi hambatan dalam menjalankan BUMDes." (Aisyah, 2020). Jumlah BUMDes sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Nugraheni, 2023).



**Gambar 1.1 Jumlah BUMDes Dari Tahun 2019-2022**

Sumber: *Kompas.id*, diakses pada 16 Mei 2023

Dalam upaya mencapai visi desa mandiri sebagai salah satu faktor yang menjadi landasan terbitnya Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa, terjadi perubahan mendasar di mana Pemerintah Desa memiliki hak untuk mengambil inisiatif sendiri dalam pembangunan Desa sesuai dengan batasan wewenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Salah satu wewenang yang diberikan adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tata Kelola (*Corporate Governance*) sesungguhnya merupakan aspirasi yang diharapkan oleh semua pihak, yaitu penciptaan pemerintahan yang memiliki tata kelola yang optimal, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Corporate*

*Governance* di BUMDesa belum sepenuhnya berhasil. Sejumlah hambatan dihadapi oleh para pengelola, sehingga masalah seputar penerapan prinsip tata kelola BUMDes di Indonesia masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut secara empiris (Fauziah Syafikri et al., 2021a).

Menurut informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tanggal 25 April 2019, hingga akhir Desember 2018, sekitar 61 persen desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau sebanyak 45.546 unit BUMDes yang telah terdaftar di seluruh penjuru Indonesia. Tujuan dari pembentukan BUMDes ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi yang ada di desa, dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Cahyu, 2019).

BUMDes memiliki peran yang esensial dalam perkembangan dan pengelolaan desa. BUMDes dapat menjadi penyedia pendapatan dan peluang pekerjaan bagi warga desa. Melalui pengelolaan beragam usaha seperti pertanian, perikanan, sektor kreatif, pariwisata, dan sebagainya, BUMDes berpotensi meningkatkan pemasukan serta kesejahteraan penduduk desa. Potensi BUMDes dalam menggalakkan bisnis berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat besar. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan, BUMDes memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan mutu hidup warga desa (Saniyah, 2019).

Tata Kelola atau *good governance* sendiri memiliki arti penting dalam kinerja maupun kelangsungan BUMDes diantaranya untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan keputusan BUMDes dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat, termasuk warga desa, pentingnya peran BUMDes dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat desa, pengelola BUMDes yang memiliki kemampuan dan integritas dalam menjalankan tugas mereka, menekankan kepentingan BUMDes dalam menjalankan kegiatan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku dan mengarahkan BUMDes untuk memiliki tujuan jangka panjang yang terdefinisi dengan jelas dan terfokus (P Winarti, 2022.).

Namun, masih terdapat banyak BUMDes yang mengalami kesulitan dalam berkembang atau bahkan telah mengalami kegagalan sejak awal. Faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya kemajuan BUMDes termasuk minimnya pemahaman masyarakat, kurangnya penerapan *Corporate Governance*, serta kekurangan dalam tata kelola dan pengembangan usaha BUMDes (Cahyani et al., 2019).

Dampak apabila BUMDes tidak mengimplementasikan prinsip tata kelola yang baik atau *Good Governance* diantaranya menimbulkan konsekuensi negatif yang merugikan kinerja dan keberlanjutan BUMDes. Hal ini berpotensi menciptakan keraguan dan kurangnya kepercayaan, juga meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang berujung pada pemborosan, penyimpangan, atau penggunaan yang tidak efisien dari aset BUMDes (Engkus et al., 2021).

Dalam perkembangan yang baru-baru ini mencuat pada tanggal 22 Mei 2023, Kepala Desa Karang Asem Timur telah mengambil langkah tegas dengan

melaporkan Ketua BUMDes dan juga mantan Kepala Desa ke Inspektorat. Keputusan ini menjadi sorotan karena keterlibatan aset desa yang memiliki nilai lebih dari Rp400 juta, serta total aset desa yang bernilai miliaran rupiah, yang semuanya menjadi pusat perhatian dalam pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Insiden ini terjadi di Desa Karang Asem Timur, yang berada di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen Kepala Desa dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola aset-aset berharga desa. Laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Kepala Desa menunjukkan bahwa ketidaksesuaian atau ketidakberesan tertentu mungkin terjadi dalam pengelolaan aset-aset ini. Berita ini telah menyorot pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan aset-aset desa yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat (Portal Jabar, 2023).

Bumdes Ciapus Cipta Mandiri yang terletak di Kabupaten Bogor merupakan salah satu Bumdes yang memiliki peluang besar untuk pertumbuhan dan memberikan manfaat signifikan bagi warga setempat. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, termasuk transparansi, responsivitas, profesionalisme, *rule of law*, dan *strategy vision*.

Indikator dalam prinsip tata kelola BUMDes muncul sebagai respons terhadap meningkatnya peran dan pentingnya BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. BUMDes merupakan

instrumen strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Namun, seiring dengan pertumbuhan peran BUMDes, muncul kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen BUMDes agar dapat beroperasi secara efektif dan berdampak positif. Dalam konteks ini, indikator-indikator prinsip tata kelola BUMDes diimplementasikan sebagai alat untuk mengukur dan memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik dijalankan dengan konsisten dan terukur.

Beberapa penelitian terdahulu terkait model tatakelola BUMDes salah satunya di Kecamatan Lumbang hasilnya menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes belum optimal (Engkus et al., 2021). Hasil serupa ditunjukkan bahwa implementasi tata kelola BUMDes di Indonesia masih kurang optimal, terutama dalam hal sustainability dan akuntabilitas (Widiastuti et al., 2019). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sofyani (2020) menunjukkan hasil bahwa praktik yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola di BUMDes berpotensi menciptakan BUMDes yang sukses, sementara kurangnya praktik tata kelola dalam BUMDes dapat menghambat kinerja yang baik bagi mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri et al. (2023) juga meunjukkan bahwa transparansi, responsibilitas, profesionalisme dan adanya rule of law memiliki dampak positif pada BUMDes. Semakin besar perusahaan, semakin mungkin perusahaan tersebut cenderung untuk menerapkan good governance hal ini diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh J Jaswadi (2016). Kurangnya dukungan dari praktik *Good Corporate Governance* (GCG) telah menyebabkan

kurangnya integrasi antara program pemerintah dan sistem manajemen UKM tersebut (Aisyah, 2020).

**Tabel 1.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**

| Kabupaten/Kota      | Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah) (M) |           |           |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 2018   | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| Bogor               | 2,794.72   | 2,451.75  | 2,810.16  | 3,761.91  | 3,736.34  |
| Sukabumi            | 565.37   | 556.74    | 660.86    | 676.56    | 712.54    |
| Cianjur             | 569.84   | 602.56    | 577.00    | 792.91    | 635.13    |
| Bandung             | 927.54   | 849.28    | 1,019.36  | 1,095.97  | 1,243.80  |
| Garut               | 421.30   | 472.94    | 474.64    | 560.78    | 486.04    |
| Tasikmalaya         | 248.42   | 257.30    | 305.89    | 375.03    | 305.28    |
| Ciamis              | 234.61   | 238.09    | 254.19    | 273.50    | 301.45    |
| Kuningan            | 303.22   | 331.07    | 298.73    | 343.86    | 220.56    |
| Cirebon             | 584.81   | 597.48    | 615.52    | 680.58    | 800.19    |
| Majalengka          | 449.59   | 473.45    | 490.88    | 466.79    | 522.42    |
| Sumedang            | 432.20   | 530.22    | 444.43    | 470.28    | 518.99    |
| Indramayu           | 419.89   | 439.59    | 504.69    | 529.95    | 563.3     |
| Subang              | 400.76   | 473.72    | 461.45    | 494.54    | 312.78    |
| Purwakarta          | 368.85   | 464.86    | 428.08    | 515.75    | 561.93    |
| Karawang            | 1,169.57   | 1,414.41  | 1,303.35  | 1,651.85  | 1,617.78  |
| Bekasi              | 2,094.37   | 2,183.38  | 2,384.14  | 2,544.00  | 2,537.92  |
| Bandung Barat       | 422.50   | 581.06    | 464.82    | 540.78    | 668.56    |
| Pangandaran         | 111.22   | 144.93    | 105.28    | 175.13    | 256.75    |
| Kota Bogor          | 912.20   | 944.39    | 872.02    | 1,075.24  | 1,147.65  |
| Kota Sukabumi       | 362.34   | 376.15    | 343.76    | 344.40    | 363.26    |
| Kota Bandung        | 2,571.59   | 3,055.01  | 2,063.78  | 2,195.97  | 2,759.32  |
| Kota Cirebon        | 440.17   | 478.15    | 437.21    | 401.09    | 540.34    |
| Kota Bekasi         | 2,001.15   | 3,273.60  | 2,048.91  | 2,536.71  | 2,491.60  |
| Kota Depok          | 1,059.70   | 1,114.04  | 1,214.94  | 1,536.97  | 1,512.54  |
| Kota Cimahi         | 335.02   | 444.24    | 375.69    | 405.10    | 394.91    |
| Kota Tasikmalaya    | 280.01   | 298.06    | 314.31    | 445.34    | 342.6     |
| Kota Banjar         | 116.17   | 131.88    | 119.43    | 127.10    | 131.13    |
| Provinsi Jawa Barat | 20,597.11  | 23,178.35 | 21,393.52 | 25,018.09 | 25,685.11 |

Sumber: *djpk.kemenkeu*, diakses pada 15 Juli 2023

Kabupaten Bogor menjadi kabupaten/kota yang memiliki rata-rata pendapatan tertinggi di Jawa Barat menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir dari 2018-2022. Kabupaten Bogor menyimpan potensi sumber daya alam dan sektor produksi hortikultura yang berlimpah. Selain itu berlokasi sangat dekat dengan pusat pemerintahan Negara Indonesia atau ibu kota juga suatu keunggulan strategis yang dapat menjadi pusat aktivitas nasional dalam bidang industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Potensi-potensi tersebut seharusnya menjadi sumber daya yang digunakan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan sektor hortikultura, Kabupaten Bogor dapat menjadi penggerak ekonomi yang signifikan. Potensi tersebut dapat menciptakan peluang lapangan kerja, berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, merangsang pertumbuhan sektor ekonomi dan industri di wilayah tersebut.

Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor tidak menjamin pengelolaan tata kelola yang optimal. Meskipun ada banyak pendapatan yang dihasilkan, terutama melalui pajak dan sumber daya lainnya, tetap ada tantangan dalam mengelola sumber daya tersebut dengan efisien dan efektif. Salah satu masalah yang dapat terjadi adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes sendiri merupakan badan usaha yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan kegiatan ekonomi di tingkat desa. Jika BUMDes tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan

baik, ini dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam penggunaan sumber daya tersebut.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi Pemerintah Kabupaten Bogor merencanakan penggunaan potensi tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Bogor melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. Salah satu fokusnya memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Bogor. Dalam konteks ini, pembangunan dan pengembangan BUMDes menjadi hal yang penting dalam upaya pengembangan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja pemerintah daerah secara umum. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus memfokuskan pada BUMDes di tingkat desa. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap evaluasi kinerja yang dilakukan di BUMDes. Hal ini menyebabkan sulitnya menyelesaikan berbagai masalah dalam BUMDes. Mengingat luasnya fenomena BUMDes dan jarangya penelitian yang dilakukan, maka perlu untuk melakukan penelitian yang menyelidiki implementasi prinsip-prinsip tatakelola BUMDes yang baik. Dengan memilih BUMDes Ciapus Cipta Mandiri, diharapkan akan memberikan perspektif yang memiliki perbedaan terhadap pelaksanaan tata kelola yang sedang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi dan upaya dalam mengimplementasikan *good corporate governance* pada BUMDes dengan menggunakan prinsip transparansi, responsivitas, profesionalisme, *rule of law*, dan strategi visi sebagai indikator dalam

penelitian seperti halnya dalam penelitian (Sofyani, 2020). Sehingga, peneliti tertarik untuk membahas “Analisis Implementasi Prinsip Tatakelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi kasus pada BUMDes Ciapus Cipta Mandiri (CCM) di Kabupaten Bogor.”

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip tatakelola BUMDes Ciapus Cipta Mandiri (CCM) di Kabupaten Bogor?
2. Apa kendala dalam implementasi prinsip tatakelola BUMDes Ciapus Cipta Mandiri (CCM) di Kabupaten Bogor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan, sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi prinsip tata kelola BUMDes Ciapus Cipta Mandiri (CCM) di Kabupaten Bogor.
2. Menganalisis kendala dalam implementasi prinsip tata kelola BUMDes Ciapus Cipta Mandiri (CCM) di Kabupaten Bogor.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat yang berguna bagi para pembaca di antaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan informasi dan menjadi referensi yang terkait dengan teori *governance* yang mana membahas bagaimana organisasi, termasuk Bumdes, Teori ini melibatkan pemahaman tentang struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab pengelola, sistem pengambilan keputusan, dan bagaimana organisasi menghadapi tantangan internal dan eksternal. Dalam konteks Bumdes, teori tata kelola organisasi dapat membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip tata kelola diterapkan dalam struktur dan fungsi Bumdes Ciapus yang berguna untuk penelitian lebih lanjut.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah desa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam melaksanakan pengembangan desa dengan bantuan BUMDes melalui Prinsip Tatakelola.